



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 7 Telp. (0722) 21845 Kode Pos 35384

SURAT IZIN PENDIRIAN SMA DARUL FIKRI SUMANDA  
NOMOR : 640/ 7/28 / 26 / 04 / 2007

Menimbang : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah  
b. bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengingat : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  
b. GBHN TAP MPR RI No. II / MPR RI / 1988  
c. UU. Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 yo. Nomor 12 Tahun 1954.  
d. SK Mendikbud RI No. 01450/0/1979 tanggal 30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.  
e. SK Mendikbud RI Nomor : 0222.b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah Swasta.

Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan "DARUL FIKRI" Pekon Sumanda Kec. Pugung Kab. Tanggamus Nomor : 19/B/YDPK/III/2007 tanggal 14 Maret 2007 Prihal Permohonan Izin Operasional SMA DARUL FIKRI.  
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendirian sekolah swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar mulai Tahun Ajaran 2007/2008 kepada :

Nama Sekolah : SMA DARUL FIKRI  
Akte Notaris : IRWANDA SINGA NEGARA, SH,  
Nomor 04 Bulan September 2006  
Alamat : Jl. H. Sulaiman,  
Pekon/Desa : Sumanda  
Kecamatan : Pugung  
Kabupaten : Tanggamus

Kedua : Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG  
PADA TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DIN KABUPATEN TANGGAMUS  
Dra. H. SRI SUSILOWATI, M.M.